

ANALISIS MODEL KOMPENSASI BISNIS KONTEMPORER: STUDI PERBANDINGAN ANTARA MARGIN, BUNGA, DAN BAGI HASIL

Nuhbatul Basyariah¹, Sugeng Widodo², Nunung Nurlaela³, Meti Astuti⁴

¹Perbankan Syariah, STEI Hamfara Yogyakarta, nbasyariah2@gmail.com

²Perbankan Syariah, STEI Hamfara Yogyakarta,

³Perbankan Syariah, STEI Hamfara Yogyakarta,

⁴Perbankan Syariah, STEI Hamfara Yogyakarta,

Abstrak

Perkembangan berbagai model produk keuangan Islam serta transaksi bisnis saat ini belum sejalan dengan perkembangan literasi keuangan Islam pada Masyarakat secara umum, khususnya Masyarakat muslim. Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep utama transaksi (akad) dalam syariah, dan model kompensasi yang muncul dari transaksi akad tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan dengan sederhana tentang tiga istilah kompensasi pada transaksi (akad) bisnis, ekonomi, dan keuangan, serta membandingkan satu dengan lainnya dari tiga jenis kompensasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatif, dengan pendekatan studi literatur. berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen transaksi. Hasilnya kajian menunjukkan bahwa secara mendasar ketiga istilah kompensasi dalam transaksi ini berbeda dalam beberapa aspek, di antaranya asal akad, cara penghitungannya, persepsi hukum formal, dan aturan normatif. Poin penting dari penarikan kesimpulan atas hasil kajian ini akan mengantarkan pada konsekuensi hukum syara' yang paling mendasar, di mana ketika terjadi kesalahan dalam memahami apalagi menghitungnya, dapat mengubah status transaksinya bisnis dan keuangan dari mubah (boleh) menurut syariah menjadi haram (terlarang), sehingga menjadi penting memahami kembali tiga istilah kompensasi akad bisnis dan implementasinya di lapangan

Kata Kunci : Bunga, Bagi Hasil, Bisnis Islam, kompensasi transaksi, Margin.

Abstract

The development of various models of Islamic financial products and business transactions is currently not in line with the development of Islamic financial literacy in society in general, especially the Muslim community. There are still many people who do not understand the main concept of transactions (contracts) in sharia, and the compensation model that arises from these contract transactions. The purpose of this study is to simply describe the three terms of compensation in business, economic, and financial transactions, and compare them with each other of the three types of compensation. This study uses a qualitative comparative descriptive

method, with a literature study approach. Various sources such as books, journals, and transaction documents. The results of the study show that fundamentally the three terms of compensation in this transaction differ in several aspects, including the origin of the contract, the way it is calculated, the perception of formal law, and normative rules. The important point of drawing conclusions from the results of this study will lead to the most basic consequences of sharia law, where when there is an error in understanding, let alone calculating it, it can change the status of business and financial transactions from mubah (permissible) according to sharia to haram (forbidden), so it is important to re-understand the three terms of compensation of business contracts and their implementation in the field.

Keword: Bunga, Bagi Hasil, Bisnis Islam, kompensasi transaksi, Margin.

PENDAHULUAN

Perkembangan produk ekonomi, bisnis, dan keuangan Islam saat ini semakin pesat. Berbagai model akad transaksi keuangan dan bisnis dikembangkan sebagai jawaban atas tuntutan Masyarakat di era digitalisasi yang semakin cepat (Wahyuni, 2019); (Nasreen et al., 2020). Transaksi bisnis pada dasarnya bertujuan pengembangan harta dan untuk mendapatkan kompensasi berupa tambahan atau keuntungan (Dian et al., 2020). Kompensasi atau tambahan atas bisnis akan bergantung pada jenis akad yang dilaksanakan seperti jual beli, sewa, dan kemitraan atau kerjasama yang berkorelasi pada jenis kompensasi yang akan didapat seperti: margin, upah atau fee, dan bagi hasil (Budiwati, 2018); (Kabir Hassan, 2020). System keuangan konvensional menyamakan seluruh kontrak dengan menetapkan adanya fee atau tambahan akan akad tersebut berupa tambahan atau bunga (Amelia & Harahap, 2023)

Pasar keuangan syariah di Indonesia masih jauh di bawah pasar konvensional. Otoritas Jasa Keuangan (2021) dalam laporan ringkasnya menunjukkan bahwa: (1) aset perbankan syariah hanya 6,52 % dari keseluruhan aset perbankan, (2) aset industri keuangan non-bank (IKNB) syariah hanya 4,26 % dari semua aset IKNB, dan (3) aset pasar modal syariah baru mencapai 17,88 % dari total aset pasar modal. Ringkasnya total market share keuangan syariah baru mencapai 10,19 %. Kondisi ini penting untuk diperhatikan mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun peran mereka dalam pengembangan ekonomi Islam belum signifikan. Hal ini dimungkinkan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu: (1) peran umat islam tidak dominan atau (2) perannya cukup signifikan namun pemahaman umat terhadap konsep ekonomi syariah masih rendah (Adibuddin et al., 2019).

Rendahnya literasi ekonomi dan keuangan Islam diindikasikan menjadi salah satu faktor penyebab kecilnya market size dan perkembangan ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia (Yusuf & Asytuti, 2022); (Saptono, 2019). Meski mayoritas penduduk Indonesia muslim, faktanya masih banyak umat Islam yang tidak memahami tentang konsep dan implementasi akad Islam dalam bisnis (Sultoni, 2023); (Kurniawati, 2017). Realitasnya muslim banyak yang belum faham dengan berbagai macam akad dan jenis kompensasinya, serta bagaimana kompensasi itu didapat, dihitung dan ditetapkan menjadi jenis kompensasi yang diperbolehkan menurut syariah (Al Subaily, 2017), sebaliknya masih banyak umat Islam yang menerapkan transaksi-transaksi yang memenuhi kriteria bathil dan tidak sah karena ketidak fahaman mereka terhadap hal-hal mendasar tersebut.

Berdasarkan latarbelakang tersebut menjadi menarik untuk diuraikan secara sederhana tentang berbagai jenis akad transaksi bisnis dan model kompensasinya. Sehingga Masyarakat khususnya muslim akan lebih memahami tentang mana yang termasuk komensasi yang boleh diambil karena halal dan mana yang terlarang karena adanya dalil yang mengharamkannya. Kajian ini dibatasi pada tiga jenis akad ekonomi, bisnis, dan keuangan berupa jual beli, hutang piutang, dan kemitraan dengan kompensasi berupa margin, bunga, dan bagi hasil. Kajian ini menjadi penting dikarenakan masih banyaknya Masyarakat khususnya umat islam yang bingung membedakan antara margin jual beli, Bungan hutang piutang, dan Nisbah bagi hasil. Sehingga, dikarenakan ketidak fahaman mereka menjadikan salah dalam menerapkan hukum syariah atas akad (kontrak) bisnis yang telah disepakati.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian dalam lembaga keuangan Islam menyampaikan bahwa *kompensasi* atau imbalan atas penyediaan dana berbeda secara fundamental dari sistem bunga (interest) dalam sistem keuangan konvensional. Sistem bunga, yang diterapkan dalam praktik utang-piutang konvensional, menghasilkan imbalan tetap atas modal tanpa memperhatikan kinerja usaha yang dibiayai. Dalam pandangan ekonomi Islam, bunga (*riba*) dilarang karena dianggap menghasilkan keuntungan dari uang itu sendiri tanpa keterlibatan risiko atau peran produktif dalam kegiatan ekonomi. Sebagai alternatif, sistem syariah menawarkan konsep *margin* dan *bagi hasil* yang sesuai prinsip prinsip fiqh muamalah, yaitu keuntungan dihasilkan dari aktivitas ekonomi nyata dan risiko ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang terlibat. ([Walisongo Journal](#)).

Dalam praktik perbankan syariah, *margin* sering kali muncul dalam akad jual beli seperti *murabahah*, di mana bank membeli aset atas permintaan nasabah lalu menjualnya kembali dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati. Skema ini berbeda secara substansial dari bunga konvensional karena keuntungan ditentukan berdasarkan markup pada harga barang atau jasa, bukan atas modal uang itu sendiri. ([Bank Indonesia](#)).

Sementara itu, *bagi hasil* merupakan imbalan yang didasarkan pada kinerja usaha yang dibiayai. Dalam kontrak *bagi hasil*, bank atau lembaga keuangan syariah dan mitra usaha sepakat untuk berbagi keuntungan (dan dalam banyak kasus juga kerugian) sesuai nisbah yang telah ditentukan. Dua bentuk utama dari kontrak bagi hasil dalam perbankan syariah adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. (ojs.lp2m.uinjambi.ac.id).

Dalam konteks ini, *profit sharing* mencerminkan hubungan *risk sharing* antara pemberi dana dan pengelola usaha: jika usaha menghasilkan laba, maka laba tersebut dibagi sesuai nisbah; jika merugi, kerugian ditanggung sesuai porsinya, sehingga kontrak ini mencerminkan prinsip keadilan ekonomi dan takzir terhadap risiko bersama. ([Walisongo Journal](#)).

Akad-akad yang Terkait dengan Kompensasi dan Pembiayaan Syariah

2.1 Akad Bagi Hasil: Mudharabah dan Musyarakah

Akad *mudharabah* adalah suatu bentuk kemitraan di mana satu pihak (*rabbul maal*) menyediakan modal, sementara pihak lain (*mudharib*) menyediakan keahlian atau tenaga kerja untuk menjalankan usaha. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui di awal akad, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali terjadi kelalaian dari pihak pengelola. Konsep ini menempatkan bank dalam posisi sebagai investor modal yang memiliki hak terhadap bagian dari keuntungan usaha. ([OJK Portal](#)).

Akad *musyarakah* melibatkan dua atau lebih pihak yang masing-masing menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan maupun kerugian secara proporsional. Prinsip *musyarakah* menempatkan semua pihak dalam peran risiko dan imbalan yang seimbang, berbeda dengan hubungan kredit konvensional yang menempatkan risiko secara dominan pada debitur. ([Bank Indonesia](#)).

Penelitian oleh Setiawan (2022) menegaskan bahwa akad *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan bentuk pembiayaan alternatif yang sah secara syariah untuk menggantikan sistem bunga, dan penggunaannya telah diadopsi oleh perbankan syariah meskipun dengan catatan penerapan ketentuan fiqh yang ketat. ([ojp.lp2m.uinjambi.ac.id](#)).

2.2 Akad Margin: Murabahah dan Kontrak Jual Beli Syariah

Akad *murabahah* merupakan kontrak jual beli di mana bank syariah membeli barang atas permintaan nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Margin ini bukan bunga, karena merupakan bagian dari transaksi jual beli dan bukan imbalan atas pinjaman. Dalam *murabahah*, harga jual mencakup biaya pokok plus margin keuntungan bank sehingga tetap sesuai prinsip syariah. ([Bank Indonesia](#)).

Dalam penelitian yang mengkaji pengaruh pendapatan bagi hasil *musyarakah*, *mudharabah*, dan margin *murabahah* terhadap laba bersih suatu bank syariah, ditemukan bahwa

pendapatan margin *murabahah* memiliki peran signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akad *murabahah* tetap mencerminkan prinsip syariah, kontribusinya dalam struktur pendapatan lembaga syariah sering kali berbeda dengan akad *bagi hasil*. ([Jurnal STIE AAS](#)).

3. Jenis-jenis Pembiayaan yang Menerapkan Sistem Bagi Hasil dan Margin

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, berbagai produk pembiayaan telah diterapkan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dan konsumsi tanpa unsur bunga. Beberapa jenis pembiayaan yang umum antara lain:

- **Pembiayaan Mudharabah** untuk kegiatan usaha di mana bank menyediakan modal dan nasabah sebagai pengelola usaha.
- **Pembiayaan Musyarakah** untuk proyek komersial atau usaha yang dijalankan bersama pihak bank dan nasabah.
- **Pembiayaan Murabahah** untuk pembelian barang konsumsi atau modal usaha dengan sistem jual beli margin. ([Bank Indonesia](#)).

Penelitian empiris yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan berbasis bagi hasil mampu memberikan solusi sumber modal yang adil dan sesuai syariah. Misalnya, studi kasus pada BMT menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan margin berbasis bagi hasil mampu diterapkan secara efektif dalam praktik lembaga mikro keuangan Islam. ([Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar](#))

4. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa studi terdahulu telah mengkaji berbagai aspek tentang sistem *margin* dan *bagi hasil* dalam pembiayaan syariah:

1. **Setiawan (2022)** memaparkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah merupakan alternatif pembiayaan yang berbeda secara substantif dari bunga konvensional dan perlu disesuaikan dengan prinsip fiqh. (ojp.lp2m.uinjambi.ac.id)
2. **Penelitian pada BMT Makin Amin** meneliti efektivitas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan margin berbasis bagi hasil dalam lembaga mikro keuangan syariah, yang menunjukkan aplikasinya dalam skala lokal. ([Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar](#))

3. **Analisis pengaruh pendapatan bagi hasil dan margin *murabahah*** terhadap profitabilitas bank syariah menunjukkan peran berbeda antara akad-akad tersebut dalam struktur pendapatan lembaga syariah, menyoroti dinamika ekonomi internal bank syariah. ([Jurnal STIE AAS](#))
4. **Studi komparatif antara profit sharing dan interest system** menunjukkan bahwa sistem bagi hasil memberikan alternatif yang adil dan efisien dibandingkan bunga, terutama dalam konteks keberlanjutan ekonomi sesuai prinsip keuangan Islam. ([E-Journal Unira Malang](#))

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif deskriptif** dengan metode **analisis komparatif**. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan kausal secara kuantitatif, melainkan untuk **memahami secara mendalam konsep, karakteristik, dan perbedaan sistem kompensasi dalam transaksi bisnis**, khususnya **bunga, margin, dan bagi hasil**, sebagaimana diterapkan dalam sistem keuangan konvensional dan syariah.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis konsep dan mekanisme masing-masing bentuk kompensasi bisnis, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk **membandingkan persamaan dan perbedaan** antara ketiga sistem tersebut dari perspektif ekonomi dan prinsip syariah.

Objek dan Fokus Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah **sistem kompensasi dalam transaksi bisnis**, yang meliputi:

1. **Bunga (interest)** dalam sistem keuangan konvensional,
2. **Margin keuntungan** dalam akad jual beli syariah, dan
3. **Bagi hasil (profit sharing)** dalam akad kemitraan syariah.

Adapun fokus penelitian diarahkan pada:

- Karakteristik dasar masing-masing sistem kompensasi,
- Mekanisme penentuan imbalan,
- Distribusi risiko antara para pihak,
- Akad-akad yang mendasari penerapan bunga, margin, dan bagi hasil,

- Jenis pembiayaan yang menerapkan masing-masing sistem kompensasi.

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan **data sekunder** yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data bersumber dari:

- Buku teks dan literatur klasik maupun kontemporer tentang ekonomi Islam dan keuangan syariah,
- Artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang membahas bunga, margin, dan bagi hasil,
- Dokumen resmi lembaga otoritatif seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional-MUI,
- Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik sistem kompensasi bisnis dalam transaksi keuangan.

Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kemitakhiran sumber.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi dokumentasi**, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji dokumen tertulis yang berkaitan dengan:

- Konsep teoretis bunga, margin, dan bagi hasil,
- Ketentuan fiqh muamalah dan regulasi terkait,
- Praktik penerapan akad-akad pembiayaan dalam lembaga keuangan.

Dokumen yang dikaji selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian untuk memudahkan proses analisis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan **analisis kualitatif deskriptif-komparatif**, melalui tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber diseleksi dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan sistem kompensasi bunga, margin, dan bagi hasil.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabel perbandingan konseptual untuk menggambarkan karakteristik masing-masing sistem kompensasi bisnis.

3. Analisis Komparatif

Dilakukan perbandingan antara bunga, margin, dan bagi hasil berdasarkan beberapa indikator analisis, antara lain:

- Dasar akad dan legalitas syariah,
- Cara penentuan imbalan,
- Pola pembagian risiko,
- Keterkaitan dengan aktivitas ekonomi riil,
- Dampak ekonomi dan keadilan bagi para pihak.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir berupa sintesis hasil analisis untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perbedaan mendasar dan implikasi penggunaan masing-masing sistem kompensasi dalam transaksi bisnis.

Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan **triangulasi sumber**, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur, jurnal, dan dokumen resmi. Langkah ini dilakukan guna memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

Kerangka Analisis

Kerangka analisis penelitian ini dibangun dengan membandingkan tiga sistem kompensasi bisnis (bunga, margin, dan bagi hasil) berdasarkan aspek konseptual, operasional, dan normatif syariah. Kerangka ini digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi keunggulan, keterbatasan, serta implikasi ekonomi dari masing-masing sistem kompensasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai akad transaksi bisnis pada dasarnya dijalankan dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi (Budiwati, 2018). Baik ketentuan syariah yang ada dalam fiqh muamalah, ataupun ketentuan hukum positif berupa undang-undang dan aturan yang berlaku di suatu negara atau Kawasan (Pambudi, 2021). Di antara aktifitas transaksi bisnis adalah investasi, yaitu pengembangan harta dengan menjadikan harta baik berbentuk dana lancar atau harta lainnya

sebagai modal awal usaha untuk mendapatkan keuntungan (Inayah, 2020). Bisnis investasi dapat dilaksanakan perusahaan dalam hal ini Lembaga keuangan, ataupun individu. Dalam aturan syariah, transaksi atau akad dalam istilah fiqh sama aturannya baik dijalankan oleh Lembaga ataupun individu. Namun, fakta menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep aturan fiqh tentang akad bisnis serta kompensasinya.

Perbedaan pendapat tentang bunga dan hukumnya dalam syariah menjadikan praktik bunga masih mendominasi transaksi jasa keuangan syariah saat ini. Hal ini sejalan dengan bukti bahwa meski penduduk muslim di Indonesia mayoritas, namun market size Lembaga keuangan syariah masih jauh di bawah keuangan konvensional, artinya Lembaga keuangan yang berbasis bunga masih diterima oleh masyarakat Masyarakat baik di Indonesia maupun dunia. Adanya perbedaan pendapat tentang hukum bunga simpanan dan pembiayaan sebenarnya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman Masyarakat tentang riba dan sumber asal munculnya riba dalam praktik keuangan modern kini masih rendah, hingga mempengaruhi persepsi Masyarakat tentang bunga dan menganggap hal yang boleh bagi muslim.

Islam membedakan antara jual beli dan riba. Jual beli dihalalkan sedangkan riba diharamkan, seperti makna yang tersurat dalam al-Qur'an (2: 275) yang menyebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Abdurrahman, 2014). Makna yang terkandung dalam ayat tersebut bersifat mutawatir dan tidak ada perdebatan bahwa riba hukumnya haram, namun yang belum menjadi pemahaman bersama adalah tentang bagaimana implementasi riba dalam ekonomi modern saat ini menjadikan munculnya perbedaan pendapat dan pemahaman pada umat Islam yang belum sama (AL-MASRI, 2004); (Swalih, 2019).

Adanya hukum syariah yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, berkonsekuensi kewajiban bagi muslim untuk memahami apa yang termasuk jenis jual beli dan apa yang termasuk dalam jenis riba. Model margin dan bagi hasil menjadi alternatif bagi pelaku bisnis yang meyakini bahwa bunga adalah riba dan terlarang hukumnya bagi orang yang mengambil manfaat darinya (Suharto, 2018); (Hermawan, 2019); (Akbar et al., 2022). Namun, dalam perekonomian yang semakin berkembang, berbagai model transaksi yang ditawarkan, masih banyak Masyarakat yang belum memahaminya.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan Islam berbagai model akad transaksi dikembangkan dan dilaksanakan dalam dunia bisnis, sehingga memunculkan berbagai model kompensasi atas transaksi itu sendiri berupa margin dan bagi hasil. Munculnya berbagai model

kompensasi tersebut makin meningkat sejak keluarnya Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/ Fa'idah) yang menetapkan bahwa bunga pada lembaga keuangan memenuhi kriteria riba dan hukumnya haram mengambalnya. Berdasarkan pada fatwa tersebut menguatkan hukum tentang mengambil dan memanfaatkan bunga bagi umat Islam yaitu haram dan terlarang.

Berbagai macam bentuk dan model transaksi akad bisnis dan keuangan menjadikan jenis kompensasi dan karakternya juga berbeda. Perbedaan mendasar dari karakter transaksi beserta kompensasinya adalah aturan syariah dalam fiqh mualamat transaksi keuangan dan bisnis Islam. Sebagaimana karakter khas dari Lembaga keuangan konvensional (LKK) baik bank umum, bank perkreditan rakyat, koperasi simpan pinjam, atau lembaga pembiayaan, pada dasarnya transaksi yang terjadi adalah pinjam meminjam atau hutang piutang dengan sistem bunga berupa hitungan jual beli atas kemanfaatan uang. Para pihak kreditur (pemberi pinjaman uang) maupun debitur (penerima pinjaman uang) sedang melakukan transaksi jual-beli penggunaan atau pemanfaatan uang. Kreditur menjual pemanfaatan uang dengan harga jual berupa suku bunga kredit kepada penerima pinjaman (debitur), sementara saat LKK menerima dana dari para penyimpan dana dan memberikan bunga sebagai harga pembelian atas pemanfaatan uang yang diterima oleh LKK (Lova, 2021a).

Secara garis besar selisih antara harga jual dengan harga beli inilah yang merupakan pendapatan bersih bunga. Kompensasi yang ingin didapatkan dalam jual beli adalah yang namanya jual-beli dalam pengertian umum, konsekuensinya bisa memperoleh laba (ketika harga jual lebih besar dari harga beli), dapat pula pulang pokok (jika harga jual sama dengan harga beli) bahkan beban kerugian (jika harga jual lebih kecil dari harga beli). Mekanisme kerja dalam lembaga keuangan konvensional adalah jual beli uang sebagaimana jual beli barang di pasar, di mana uang diposisikan sebagai barang dagangan atau komoditas (Lova, 2021b). Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 hingga beberapa tahun bank umum menderita kerugian yang besar disebabkan harga beli dari pemilik dana atas biaya dana jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga jual kepada nasabah pinjaman/ kredit yang disebut dengan *negative spread* (Ahyan & Muharir, 2020).

Bunga atas Transaksi Pinjam Meminjam Dana

Bunga adalah tambahan atas penggunaan sejumlah uang berdasarkan perjanjian (akad) pinjam meminjam dana atau lebih tepatnya dari akad hutang piutang uang. Sedangkan menurut

Bank Indonesia dalam Kamus Perbankan bunga adalah Imbalan yang dibayarkan oleh peminjam atas dana yang diterima, dan dinyatakan dalam persen (Purwanti, 2018). Besaran bunga telah ditentukan secara sepihak oleh pemilik dana per satuan waktu (harian, mingguan, bulanan, tahunan) dari suatu pemanfaatan sejumlah “*cash withdrawal*” atau penarikan dana dari suatu transaksi pinjam-meminjam uang. Besarannya seperti: 1% per bulan atau 12% per tahun dari pokok hutang (Purwanti, 2018). Pada dasarnya system bunga dapat diaplikasikan pada transaksi personal maupun lembaga. Dalam sistem ekonomi konvensional saat ini, penggunaan bunga diakui sebagai mekanisme kompensasi yang sah dalam lembaga keuangan secara umum dan khususnya pada perbankan (Furwanti et al., 2022); (Solihah et al., 2022).

Teori bunga dikenal adanya dua jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang diperhitungkan dari modal asal, sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang diperhitungkan dari modal asal yang telah ditambah bunga. Bunga tunggal ini dapat dihitung secara tahunan, bulanan, maupun harian sebagaimana rumus perhitungan berikut:

Rumus bunga tunggal tahunan

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Modal} \times \text{Persen} \times \text{Tahun}}{100} \quad (1)$$

Rumus bunga tunggal bulanan

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Modal} \times \text{Persen} \times \text{Bulan}}{12 \times 100} \quad (2)$$

Rumus bunga tunggal harian

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Modal} \times \text{Persen} \times \text{Hari}}{360 \times 100} \quad (3)$$

Waktu yang dijadikan pengali tergantung penetapannya apakah harian, bulanan atau tahunan. Standar kebijakan waktu tersebut akan berpengaruh pada penyebut sebagai pembagi, misal jika ditetapkan yang digunakan adalah bunga tahunan maka hitungan waktunya adalah lama tahun

yang ditetapkan, dengan pembagiannya adalah seratus (100), jika waktu yang ditetapkan bulanan, maka pengalinya adalah jumlah bulan dan penyebut (pembagiannya) adalah 12 (lama bulan dalam setahun) kali (x)100, dan jika bunga yang ditetapkan adalah bunga harian maka pengalinya adalah jumlah hari dengan pembagiannya adalah 360 X 100.

Rumus bunga majemuk:

$$M_n = M (1 + \text{Bunga})^n \quad (4)$$

$n = \text{jangka waktu}$

Beberapa dasar acuan penghitungan jenis-jenis bunga yang digunakan oleh Bank Indonesia (www.bi.go.id) adalah 1. Efektif, yaitu pengenaan bunga yang diperhitungkan dari sisa pokok hutang, yaitu setiap pembayaran angsuran pokok hutang pada periode ini secara otomatis akan mengurangi besaran bunga pada periode berikutnya; 2. Flat, yaitu perhitungan bunga dari pokok hutang awal, sehingga angsuran pokok hutang tidak mempengaruhi besaran bunga. Dengan pengertian lain, meskipun pihak yang berhutang (debitur) telah berulang kali melakukan angsuran pokok hutangnya (misal secara bulanan), bunga flat tetap dihitung dari pokok hutang awal. 3. Anuitas, yaitu: suatu hutang dibayar dengan angsuran yang sama tiap bulan selama n tahun, pembayaran pertama dilakukan sesudah 1 bulan. Hutang dimaksud biasanya dibayar secara bulanan, sebagaimana umumnya kredit jangka menengah dan jangka panjang.

Sebagai contoh, seseorang berhutang sebesar Rp 100 ribu dan akan dibayar secara angsur selama dua bulan dengan bunga 2% per bulan, maka dapat disimulasikan hitungannya dengan bunga tunggal sebagai berikut:

Bunga = Pokok Hutang X Suku bunga X Jangka waktu

Bunga cicilan bulan I = Rp 100.000 X 2% X 1 bulan = Rp 2.000,--

Bunga cicilan bulan II = Rp 50.000 X 2% X 1 bulan = Rp 1.000,--

Contoh kedua, misal seseorang membeli sebuah kalkulator seharga Rp 100 ribu secara kredit dan akan diangsur dalam pembayarannya selama dua bulan dengan bunga 2% per bulan. Jika dihitung menggunakan bunga Tunggal adalah sebagai berikut:

Bunga = Pokok Hutang X Suku bunga X Jangka waktu

Bunga cicilan bulan I = Rp 100.000 X 2% X 1 bulan = Rp 2.000,--

Bunga cicilan bulan II = Rp 50.000 X 2% X 1 bulan = Rp 1.000,--

Berdasarkan simulasi hitungan di atas dapat diketahui bahwa esensi bunga muncul dari aktifitas atau transaksi berupa penarikan dana, atau pengambilan barang dengan hitungan besaran harga barang tersebut sebagai pokok hutang uang. Besaran dana dari si debitur (pengguna dana) baik diterima tunai maupun tidak tunai (rekening) dari suatu transaksi pinjam-meminjam uang (hutang piutang) dengan pihak kreditur (pemberi pinjaman) disebut Pokok Hutang. Adapun besaran bunga terkait langsung dengan jangka waktu pelunasan hutang (baik pokok maupun sisanya). Misalkan, pokok hutang sebesar Rp 1 juta dengan bunga 1% per bulan, perhitungan atau besarnya bunga akan berbeda bila jangka waktunya juga berbeda. Tingkat pengembalian atau pelunasan pokok hutangnya tetap, tetapi besarnya bunga sebagai imbalan mengikuti jangka waktu pelunasan dari sisa pinjaman atau hutang tersebut. Bahkan bunga juga dapat dibebankan dan diambil beberapa kali per-satuan waktu (harian, mingguan, bulanan, atau tahunan) dalam suatu periode pinjam-meminjam uang.

Jadi, bunga merupakan kompensasi atas transaksi hutang piutang yang terikat dengan waktu. Aktivitas ekonomi ini terjadi pada perbankan, industri keuangan non-bank, koperasi, maupun personal. Keberadaan bunga menurut ekonomi kapitalisme merupakan hal yang wajar dan adil, karena merupakan kompensasi dari uang yang dipinjamkan tersebut digunakan sebagai modal usaha (Nurlaela, 2023). Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat perdebatan mengenai hukum dan etika penggunaan bunga, namun, hasil kajian beberapa ulama dan ekonom Islam menilai bunga sebagai bentuk riba yang diharamkan dalam syariah (Lewandowski et al., 2015); (Ménard, 2018); (Imam & Kpodar, 2016); .

Bagi Hasil

Istilah bagi hasil muncul dari konsep transaksi kerjasama atau kongsi. Berbagai bentuk kerjasama (akad syirkah) dalam fiqih muamalah yaitu: syirkah mudharabah, syirkah 'inan, syirkah abdan, syirkah wujud, dan syirkah mufawadhah (Triono, 2017). Masyarakat Jawa telah mengenal model kerjasama pada sektor pertanian, seperti kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap

dikenal istilah “maro”, artinya hasil pertanian saat panen dibagi dua antara pemilik lahan dengan pengelola. Esensi bagi hasil sangat sederhana, yaitu pembagian atas hasil usaha suatu bisnis (Widodo, 2023), dikatakan pembagian hasil usaha, maka bagi hasil tidak dapat ditentukan besarannya sejak awal akad transaksi secara mutlak, namun hanya dapat ditentukan porsi nisbah bagi masing-masing anggota syirkah sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang bekerjasama (Qodariah Barkah et al., 2022); (Sutra Lena & Syarofi, 2022).

Sebagai contoh adalah adanya dua orang bertransaksi dan bersepakat untuk berbisnis dalam usaha penggemukkan kambing seharga Rp 800 ribu yang akan dijual pada musim kurban, jika saat penjualan kambing tersebut telah laku dengan harga Rp 1 juta, maka yang dibagi adalah hasilnya, yaitu sebesar Rp 200 ribu. Selanjutnya adalah kepada masing-masing pihak mendapatkan keuntungan sesuai porsi yang disepakati. Bagian hasil atau porsi para pihak itulah yang disebut dengan Nisbah. Bisa parooan atau 50%:50%, bisa juga dengan porsi 60%:40% atau berapapun sesuai kesepakatan pihak-pihak yang bertransaksi di awal (Taqqyddin An-Nabhani, 2009); (Ayub, 2012); (Sutra Lena & Syarofi, 2022).

Ada berbagai model syirkah atau Kerjasama bisnis, di antara syirkah mudharabah, syirkah wujuh, syirkah inan, syirkah abdan, dan syirkah mufawadah (gabungan). Berbagai bentuk syirkah juga memunculkan berbagai bentuk hitungan keuntungan (nisbah) yang akan dibagi antara pihak-pihak yang bersepakat dalam syirkah tersebut (Triono, 2017). Ketentuan fiqih akad Kerjasama (musyarakah) adalah masing-masing pihak yang bekerjasama harus terlibat dalam bisnis secara langsung, baik sebagai pemodal atau pengelola, atau bahkan keduanya (penyertaan dana sekaligus pengelola) pada jenis syirkah ‘inan (An-Nabhani, 1996); (Triono, 2017).

Bagi hasil ini ditawarkan oleh bank umum syariah maupun baitul mal wa tamwil dalam bentuk simpanan mudlarabah (tabungan maupun deposito) maupun syirkah mudlarabah. Dalam kerangka ini, pembagian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal antara pihak-pihak yang terlibat, yang mencerminkan esensi dari prinsip kerjasama ekonomi Islam (Adawiah, 2007); (Kurniawati, 2017).

Marjin (Margin)

Marjin pada dasarnya adalah laba atau keuntungan yang ditetapkan pada jenis bisnis transaksi jual-beli barang (Nabila & Siregar, 2022). Besaran marjin bersifat relatif (bisa banyak atau sedikit) tergantung pada pihak yang bertransaksi terutama pihak penjual. Namun, tidak

tertutup kemungkinan besarnya tetap (*fixed*) (Widodo, 2020). Sebagai contoh dalam kehidupan adalah transaksi yang terjadi di pasar tradisional, dapat dikatakan bahwa volume atau besaran keuntungan para penjualnya adalah relatif. Harga barang yang sama dengan jumlah yang sama dapat terjadi perbedaan harga jualnya antara pembeli satu dengan pembeli lainnya, apalagi jika transaksi jual beli yang terjadi berbeda dalam jumlah (harga eceran dengan harga kulakan), maka harga jual barang per-item bisa berbeda. Namun, dalam pasar modern seperti mall atau super market, barang dagangan telah diberi label dengan harga tertentu baik untuk pembelian eceran atau grosir, besaran harga yang harus dibayarkan per-item barang dengan harga jual yang sama. Dalam hal ini laba yang diambil dari suatu penjualan barang per-itemnya bersifat tetap (*fixed*) (Widodo, 2014). Dengan demikian, konsep margin memungkinkan penjual untuk menetapkan harga jual dengan memperhitungkan margin keuntungan yang diinginkan.

Contoh sederhana margin muncul pada transaksi antara pedagang dengan pembeli. Misal, pedagang membeli baju seharga Rp 130.000 selanjutnya di jual Kembali kepada konsumen seharga Rp 150.000. Pada kasus ini adanya tambahan sebesar Rp 20.000 merupakan tambahan dari harga beli disebut margin atau tambahan sebagai keuntungan bagi penjual (Wachid, 2022). Perhitungan margin dalam transaksi ini memberikan gambaran tentang bagaimana penjual memperoleh keuntungan dari setiap unit barang yang terjual.

Persamaan dan perbedaan antara Bunga, Bagi Hasil dan Margin

Persamaan di antara ketiganya adalah bunga, margin dan bagi hasil sama-sama bentuk tambahan atau kompensasi atas transaksi, dan menjadi keuntungan bagi pelaku transaksi. Bunga merupakan tambahan yang dipersyaratkan di awal atas suatu transaksi pinjam meminjam uang, bagi hasil adalah tambahan atau selisih lebih (*surplus*) yang berasal dari suatu pengelolaan sejumlah modal, sedangkan margin adalah tambahan atau selisih lebih dari harga jual atas harga beli yang berasal dari suatu transaksi jual-beli barang (Zuhayli, 2003).

Adapun dari sisi frekuensi pengambilannya, kompensasi bunga dapat diambil berkali-kali dalam satu periode pinjaman, misal 2 % per bulan, artinya jika kesepakatan pembayaran dalam 5 bulan maka akan diambil kompensasi 2 % tiap bulannya bahkan di akhir bisa setara dengan 10 %. Adapun frekuensi pengambilan bagi hasil dalam suatu kontrak Kerjasama bisa satu kali, bisa beberapa kali dalam satu periode pengelolaan bisnis selama surplus. Sedangkan margin diambil satu kali dalam satu transaksi jual beli barang.

Secara substansi bunga muncul dari harga jual dan beli uang, yaitu tambahan yang dipersyaratkan diawal terjadinya transaksi hutang piutang. Adapun substansi dari bagi hasil adalah selisih lebih dari pengelolaan modal di akhir periode bisnis. Sedangkan substansi margin adalah selisih lebih dari harga jual atas harga pokok perolehan barang (harga beli). Margin merupakan keuntungan dari transaksi jual beli (Widodo & Basyariah, 2020). Margin adalah selisih lebih/surplus harga jual atas harga beli sementara hasil adalah sisa pengembalian modal.

Transaksi ribawi dapat terjadi pada jual beli (riba fadl), yaitu transaksi yang mencakup jual beli emas dan perak yang juga dinisbatkan dengan uang (fiat money), di mana disyaratkan kontan. Barang yang sejenis maka harus sama kadarnya dan sama bobotnya, sedangkan untuk pertukaran/jual beli yang berbeda jenis cukup dilaksanakan dengan kontan (Nurlaela, 2023).

Di sisi persepsi hukum positif dan regulasi bunga dianggap sah untuk Lembaga keuangan konvensional yang legal (terdaftar). Adapun bagi hasil menurut hukum positifnya sah dan legal, serta margin jual beli juga sah dan legal. Namun, dari sisi pandangan hukum syara' menjadi beda Dimana bunga dianggap haram menurut fatwa didasarkan pada keharaman riba, sedangkan bagi hasil boleh dan halal, serta margin jual beli boleh dan halal. Untuk memudahkan penjelasan dan uraian dari masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Meskipun bukan sesuatu yang baru di Indonesia, perkembangan keuangan Islam masih sangat jauh dari target market sharenya jika dibandingkan dengan keuangan konvensional (Basyariah, 2021); (Bank Indonesia, 2020). Pemahaman umat Islam akan literasi ekonomi dan keuangan Islam menjadi penentu dari penyebaran dan implementasinya dalam kehidupan ekonomi masyarakat muslim itu sendiri.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Kompensasi Bunga, Margin, dan Bagi Hasil dalam Transaksi Bisnis

No	Aspek Perbandingan	Bunga (Interest)	Margin (Murabahah)	Bagi Hasil (Mudharabah & Musyarakah)
1	Dasar Konseptual	Imbalan atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu	Keuntungan dari transaksi jual beli barang	Keuntungan dari hasil usaha produktif
2	Dasar Akad	Akad utang-piutang (<i>qardh</i>)	Akad jual beli (<i>murabahah</i>)	Akad kemitraan (<i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>)

3	Penentuan Imbalan	Ditentukan di awal dalam bentuk persentase tetap dari pokok pinjaman	Ditentukan di awal sebagai selisih harga beli dan harga jual	Ditentukan di awal dalam bentuk nisbah bagi hasil
4	Sifat Imbalan	Tetap dan wajib dibayar	Tetap sesuai kesepakatan jual beli	Tidak tetap, tergantung hasil usaha
5	Hubungan dengan Kinerja Usaha	Tidak terkait langsung dengan kinerja usaha	Tidak bergantung pada kinerja usaha nasabah	Sangat bergantung pada kinerja usaha
6	Pembagian Risiko	Risiko ditanggung sepenuhnya oleh peminjam	Risiko usaha relatif ditanggung nasabah	Risiko ditanggung bersama sesuai akad
7	Keterlibatan dalam Aktivitas Riil	Tidak mensyaratkan transaksi barang/jasa	Mensyaratkan adanya objek barang	Mensyaratkan aktivitas usaha produktif
8	Keadilan Ekonomi	Cenderung timpang karena risiko tidak seimbang	Relatif adil dalam konteks jual beli	Lebih mencerminkan keadilan dan <i>risk sharing</i>
9	Status dalam Hukum Islam	Dilarang (riba)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dan dianjurkan
10	Contoh Penerapan	Kredit bank konvensional	Pembiayaan pembelian barang modal/konsumsi	Pembiayaan usaha, proyek, dan UMKM

Pembahasan Analitis

Berdasarkan tabel komparatif di atas, terlihat bahwa **perbedaan mendasar antara bunga, margin, dan bagi hasil terletak pada dasar akad, mekanisme penentuan imbalan, serta distribusi risiko**. Sistem bunga menempatkan uang sebagai komoditas yang menghasilkan keuntungan tetap tanpa mempertimbangkan kinerja usaha. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan risiko, di mana pemberi dana tetap memperoleh imbalan meskipun usaha mengalami kerugian.

Berbeda dengan bunga, sistem **margin dalam akad murabahah** menempatkan transaksi pada aktivitas jual beli barang. Keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan berasal dari selisih harga jual dan beli yang disepakati secara transparan. Meskipun margin ditentukan di awal dan bersifat

tetap, keberadaan objek barang menjadikan transaksi ini memiliki keterkaitan dengan sektor riil dan dinilai sah secara syariah.

Sementara itu, sistem **bagi hasil** dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* menunjukkan karakteristik yang paling sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Imbalan yang diterima tidak bersifat pasti, melainkan bergantung pada kinerja usaha. Hal ini mencerminkan prinsip *risk sharing*, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara para pihak. Oleh karena itu, sistem bagi hasil dinilai lebih adil secara ekonomi dan lebih mendorong pengembangan usaha produktif.

Namun demikian, meskipun secara normatif sistem bagi hasil dianggap ideal, implementasinya menghadapi tantangan, seperti tingginya risiko moral hazard dan kebutuhan pengawasan yang intensif. Kondisi ini menjelaskan mengapa dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan berbasis margin masih lebih dominan dibandingkan bagi hasil.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bunga adalah tambahan atas hutang uang, sedangkan bagi hasil adalah tambahan atau sisa pengembalian modal, dan Marjin adalah tambahan atas harga jual dengan harga beli. Dalam konteks hari ini, implementasi bunga diterapkan pada lembaga keuangan konvensional dengan esensi transaksinya berupa “pinjam-meminjam uang atau dana dengan tidak dibedakan dari sisi fungsi atau tujuan peminjaman dana (baik untuk konsumtif maupun produktif dengan hitungan yang sama, bahkan baik untuk sosial maupun bisnis juga menggunakan hitungan yang sama). Sementara aplikasi bagi hasil dan marjin pada lembaga keuangan Islam dengan penetapan di awal tergantung jenis transaksinya apakah berupa transaksi jual beli dengan margin atau kerjasama dengan kompensasi berupa bagi hasil.

Implikasi terhadap Penelitian

Analisis komparatif ini memperkuat argumentasi bahwa perbedaan antara bunga, margin, dan bagi hasil tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut **prinsip keadilan, distribusi risiko, dan keterkaitan dengan sektor riil**. Oleh karena itu, kajian lanjutan perlu diarahkan pada bagaimana

sistem kompensasi berbasis syariah, khususnya bagi hasil, dapat dioptimalkan penerapannya dalam sektor-sektor produktif tertentu.

DAFTAR PUSTAKA (TIMES NEW ROMAN 12, BOLD, SPASI 1,0)

Abdurrahman, H. (2014). *Muqoddimah Sitem Ekonomi Islam*. Al Azhar Press.

Adawiah, E. R. (2007). Applied Shari'ah in Financial Transactions. In *Global Islamic Finance Forum, Kuala Lumpur* <http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/11/APPLIED-SHARIAH-IN-FINANCIAL-TRANSACTIONS.pdf>

Ahyani, H., & Muharir. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 232–254. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>

Akbar, P. F., Perkasa, A. A., & Diyan, Y. (2022). Implementasi Penetapan Margin Secara Flat Dalam Produk Pembiayaan Griya Pada Akad Murabahah Pada Bank Sumut Syariah Kcp In *Maisir Gharar Riba*. http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/4896%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/4896/1/SKRIPSI_RIZKI_ARMANDO.pdf

AL-MASRI, R. (2004). Are All Forms of Interest Prohibited? *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 17(1), 87–92. <https://doi.org/10.4197/islec.17-1.7>

An-Nabhani, Taqiyuddin. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpsepektif Islam*. Risalah Gusti.

An-Nabhani, Taqyddin. (2009). *Membangun sistem ekonomi alternatif: perspektif Islam*. Risalah Gusti.

Ayub, M. (2012). Understanding Islamic Finance. In *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781119209096>

Basyariah, N. (2021). *Peran Stabilitas Makroekonomi dan Kualitas Kelembagaan dalam Perkembangan Pasar Sukuk*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152–159. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>

Furwanti, R., Lestari, D. M., & Hardiyono, H. (2022). Bunga Bank Halal? (Tinjauan Insider/Outsider dalam Studi Islam). In *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* (Vol. 3, Issue 2). academia.edu. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.833>

- Hermawan, D. (2019). Aplikasi Perbankan Dan Persoalan Ribawi Dalam Islam Menuju Aplikasi Perbankan Bebas Ribawi. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 15(1).
<https://doi.org/10.31000/rf.v15i1.1375>
- Imam, P., & Kpodar, K. (2016). Islamic banking: Good for growth? *Economic Modelling*, 59, 387–401. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.08.004>
- Inayah, I. N. (2020). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Ivestasi Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 02(II).
- Indonesia, B. (2020). *Bersinergi Membangun Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Kurniawati, P. (2017). Penerapan Syirkah-Mudharabah dalam kegiatan Ekonomi Masyarakat di Tasikmalaya. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 01(1), 1–7. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>
- Lewandowski, C. M., Johnson, H. T., Chatfield, M., Parker, R. H., Code, C., Sciences, M., Ethics, B., Date, P. S., Fasb, F. A. S. B., & Authors, F. (2015). Journal of Islamic Accounting and Business Research. *Financial Accounting Standards Board - FASB*, 39(Acc 6810), 154–157. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Lova, E. F. (2021a). Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis. *JebLR*, 1(2), 29–41.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/download/27732/10388>
- Lova, E. F. (2021b). Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis. *JebLR*, 1(2), 29–41.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/download/27732/10388>
- Ménard, C. (2018). Research frontiers of new institutional economics &. *RAUSP Management Journal*, 53(1), 3–10. <https://doi.org/10.1016/j.rauspm.2017.12.002>
- Nabila, S., & Siregar, wardah muharrianti. (2022). Pengaruh Perubahan Bank Konvensional Ke Bank Syariah Terhadap Nasabah Kredit Macet pada Bank BSI Kc Blangpidie Aceh Barat Daya. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1707–1715.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/8565>
- Nurlaela, N. (2023). Riba dan bunga dalam ekonomi Islam. In *Ensiklopedia Ekonomi Islam*. Az Zahra Media Society.
- Pambudi, L. A. (2021). Perjanjian Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Bentuk Restrukturisasi Utang Di Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, 178–187.

- <https://law.ui.ac.id/v3/praktisi-hukum-dan->
- Purwanti, S. (2018). *Kamus Perbankan*. Nuansa Cendikia.
- Qodariah Barkah, Saprida, & Fitri Raya. (2022). Konsep Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekobistek*, 251–257. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i4.380>
- Solihah, R. A., Amirullah, M., & Yasin, M. K. (2022). Analisis Pemahaman Konsep Bunga Bank dan Margin Serta Bagi Hasil Terhadap Perilaku Keuangan (Studi Kasus pada Masyarakat dan Pegawai Bank Syariah Kota *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2588–2596. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3938>
- Suharto, U. (2018). Riba and interest in Islamic finance: semantic and terminological issue. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(1), 131–138. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2016-0109>
- Sutra Lena, S., & Syarofi, M. (2022). Penetapan Margin dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(2), 153–162. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1529>
- Swalih, M. (2019). Principles and methods of islamic finance. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(8 Special Issue), 3296–3299. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85081624891&origin=inward>
- Triono, D. C. (2017). *Ekonomi Pasar Syariah, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid 2 (Jilid 2)*. Irtikaz.
- Wachid, A. (2022). Analysis of the Implementation of Sharia Accounting Based on Sfas 102 on Murabahah Financing in Bmt Bari'Ussalam Batam. *Jurnal As-Said*. <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/AS-SAID/article/view/66>
- Wahbah al-Zuhayli. (2003). *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence (vol. 2)*. 2, 1447.
- Widodo, Sugeng, & Basyariah, N. (2020). Telaah Kritis Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan KDPPLKS. *At-Tazi' : Jurnal Ekonomi Islam*, 20(1).
- Widodo, Sugeng. (2014). *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*.
- Widodo, Sugeng. (2020). *Akuntansi Perbankan Islam: Teori dan Praktik*. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Sugeng. (2023). *Teori dan Praktek Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*. UII Press.